



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Jabatan Pelaksana;
- b. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah pada DIKTUM KEEMPAT, Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan;
- c. bahwa penetapan kelas jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/6/M.SM.02.00/2025 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang tanggal 2 Januari 2025;
- d. bahwa untuk menjamin terlaksananya proses manajemen kepegawaian yang baik dengan berdasarkan sistem merit diperlukan adanya kepastian karier bagi Aparatur Sipil Negara khususnya dalam penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pola Karier PNS di Lingkungan Pemkab Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 74);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 273 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Pejanjian Keja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil yang sudah ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil dan dalam masa percobaan dan lulus pendidikan pegawai negeri sipil.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Administrator adalah merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
14. Jabatan Pengawas adalah merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
15. Jabatan Fungsional adalah merupakan Jabatan Non Manajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
16. Jabatan Pelaksana adalah merupakan Jabatan Non Manajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
17. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
18. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
19. Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
20. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
21. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
22. Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan Kelas Jabatan.
23. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan yang merupakan nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
24. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.

25. Kebutuhan adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan untuk menduduki suatu Jabatan dalam satuan organisasi yang merupakan hasil dari analisis beban kerja.
26. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi.
27. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan data Jabatan untuk dianalisis, disusun dan disajikan menjadi informasi Jabatan dengan menggunakan metode tertentu.
28. Analisis Beban Kerja adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui jumlah pegawai yang diperlukan berdasarkan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam suatu satuan waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penataan dan pembinaan karier ASN khususnya untuk Pejabat Pelaksana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tentang pengajuan penyesuaian Kelas Jabatan bagi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PENETAPAN ASN DALAM JABATAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) ASN yang tidak menduduki Jabatan struktural ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana berdasarkan nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penetapan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Kebutuhan formasi Jabatan;
 - b. pola karier;
 - c. kesesuaian kompetensi ASN dengan syarat Jabatan;
 - d. ketersediaan anggaran; dan
 - e. pertimbangan teknis formasi pada Perangkat Daerah.
- (4) Pertimbangan teknis formasi pada Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (3) huruf e disusun oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pengolahan penyusunan, pengusulan dan penetapan Kebutuhan Pegawai ASN.
- (5) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan :
 - a. Analisis Jabatan;
 - b. Analisis Beban Kerja;
 - c. Peta Jabatan; dan
 - d. rekomendasi Kepala Perangkat Daerah.

- (6) Mekanisme penetapan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pengangkatan pertama; atau
 - b. perpindahan.
- (7) Dalam hal terdapat Kebutuhan Pegawai ASN pada Perangkat Daerah dan untuk memenuhi Kebutuhan organisasi, dapat dilakukan pengisian melalui perpindahan/rotasi/mutasi Pegawai ASN dari Perangkat Daerah lain dengan memperhatikan formasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c merupakan Peta Jabatan setiap Perangkat Daerah yang telah melalui proses evaluasi oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan/memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke dalam susunan organisasi dan tata kerja pada sistem informasi manajemen ASN.

Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar dalam:

- a. penyusunan dan perencanaan Kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. pangkat dan Jabatan;
- d. pengembangan karier;
- e. pengembangan kompetensi;
- f. promosi;
- g. mutasi;
- h. demosi;
- i. penilaian kinerja
- j. penggajian dan tunjangan;
- k. penghargaan;
- l. disiplin;
- m. pemberhentian;
- n. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- o. Kebutuhan kepegawaian lainnya; dan
- p. penentuan Kelas Jabatan.

Bagian Kedua Penetapan Jabatan pada Pengadaan ASN

Pasal 7

- (1) CPNS dan PPPK ditetapkan dalam Jabatan sesuai dengan formasi berdasarkan keputusan pengangkatan CPNS dan PPPK.

- (2) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perpindahan ke dalam Jabatan lainnya paling cepat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan sebagai PNS.
- (3) Perpindahan dalam Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan.
- (4) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan melakukan perpindahan jabatan.

Bagian Ketiga
Penetapan Jabatan PNS Mutasi Masuk
Pasal 8

- (1) PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan formasi berdasarkan keputusan mutasi.
- (2) Penetapan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) PNS yang mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perpindahan ke dalam Jabatan lainnya paling cepat 2 (dua) tahun.
- (4) Perpindahan dalam Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Jabatan.

BAB III
JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 9

- (1) Jabatan Pelaksana dibentuk pada unit organisasi terendah pada Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat Pelaksana pada Sekretariat Daerah dapat diperbantukan untuk melaksanakan tugas administratif pada Staf Ahli Bupati dengan kedudukan dalam Peta Jabatan tetap berada di Sekretariat Daerah.
- (3) Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Pengawas dalam hal koordinasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam hal terdapat Pejabat Pengawas yang disetarakan ke Jabatan Fungsional, Pejabat Pelaksana melaksanakan tugas di bawah Pejabat Administrator dalam hal koordinasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan lain yang ditunjuk berdasarkan kelompok substansi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Dalam hal terdapat Pejabat Administrator yang disetarakan ke Jabatan Fungsional, Pejabat Pelaksana melaksanakan tugas di bawah Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal koordinasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

**Bagian Kedua
Klasifikasi Jabatan Pelaksana**
Pasal 10

- (1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- (3) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedudukan, ruang lingkup tugas Jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan.
- (4) Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan.

Pasal 11

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:

- a. Klerek;
- b. Operator; dan
- c. Teknisi.

**Bagian Ketiga
Nomenklatur Jabatan Pelaksana**

Pasal 12

- (1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan syarat dan tugas Jabatan sesuai Kebutuhan organisasi.
- (2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk:
 - a. penyusunan dan penetapan Kebutuhan;
 - b. penentuan Kelas Jabatan;
 - c. pengembangan karier;
 - d. pengembangan kompetensi;
 - e. penilaian kinerja;
 - f. penggajian dan tunjangan; dan
 - g. pemberhentian.

**Bagian Keempat
Kelas dan Nilai Jabatan Pelaksana**

Pasal 13

- (1) Kelas Jabatan dan nilai Jabatan dihasilkan dari proses Evaluasi Jabatan.
- (2) Proses Evaluasi Jabatan menggunakan metode sistem evaluasi faktor atau *Factor Evaluation System* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Faktor yang dipergunakan dalam Evaluasi Jabatan Pelaksana, meliputi :
 - a. faktor 1 pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. faktor 2 pengawasan penyelia;
 - c. faktor 3 pedoman;
 - d. faktor 4 kompleksitas;
 - e. faktor 5 ruang lingkup dan dampak;

- f. faktor 6 hubungan personal;
- g. faktor 7 tujuan hubungan;
- h. faktor 8 persyaratan fisik; dan
- i. faktor 9 lingkungan pekerjaan.

Pasal 14

- (1) Kelas dan nilai Jabatan Pelaksana digunakan untuk:
 - a. standar pemberian tambahan penghasilan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perencanaan pengembangan Pegawai;
 - c. penyempurnaan pendidikan dan latihan;
 - d. seleksi, rotasi, mutasi dan promosi Pegawai; dan
 - e. bahan penetapan kebijakan lainnya bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya aparatur.
- (2) Kelas dan nilai Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kelima Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana

Pasal 15

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Pelaksana dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama dan perpindahan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pengembangan karier dan pemenuhan kebutuhan organisasi, perpindahan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpindah secara vertikal dan horizontal.
- (3) Pengangkatan pertama dan perpindahan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat Jabatan, kompetensi Jabatan, serta sesuai dengan formasi Jabatan Pelaksana yang disusun berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang sudah dievaluasi.
- (4) Pemenuhan syarat Jabatan untuk pengangkatan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi Jabatan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah, bidang, sub bagian, seksi dan sub bidang, dilakukan penyusunan kembali Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan.

Bagian Keenam Penetapan Jabatan Pelaksana

Pasal 16

- (1) Setiap PNS yang tidak menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Penetapan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perbandingan objektif antara kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan syarat Jabatan dan standar kompetensi Jabatan.

- (3) Perbandingan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat menduduki Jabatan Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan :
- a. sarjana atau diploma IV paling rendah memiliki pangkat Penata Muda dengan golongan ruang III/a;
 - b. diploma III paling rendah memiliki pangkat pengatur dengan golongan II/c; dan
 - c. sekolah lanjutan tingkat atas atau setara memiliki pangkat pengatur Muda dengan golongan ruang II/a.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat Pejabat Pelaksana yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan Penilaian Kompetensi.
- (3) Pengaturan teknis penilaian kompetensi sebagaimana pada ayat (2) akan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketujuh Perpindahan Jabatan Pelaksana

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana dapat pindah ke Jabatan Pelaksana lainnya dikarenakan :
 - a. bertambah atau meningkatnya kompetensi;
 - b. menurunnya kinerja; dan/atau
 - c. hukuman disiplin.
- (2) Menurunnya kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan :
 - a. predikat kinerja bernilai “sangat kurang” atau “kurang”;
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan; dan/atau
 - c. tidak cakap melaksanakan pekerjaan dikarenakan kondisi kesehatan.
- (3) Perpindahan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengusulan perpindahan Jabatan Pelaksana.
- (4) Perpindahan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal.
- (5) Perpindahan Jabatan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perpindahan Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pelaksana lainnya yang dilakukan dalam Kelas Jabatan yang berbeda.
- (6) Perpindahan Jabatan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perpindahan Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pelaksana lainnya yang dilakukan dalam Kelas Jabatan yang sama/setara.

Pasal 19

- (1) Perpindahan Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pelaksana lainnya dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. ketersediaan formasi;
 - b. kesesuaian pangkat dan golongan dengan syarat Jabatan;
 - c. kesesuaian kualifikasi pendidikan dan kompetensi dengan syarat Jabatan serta standar kompetensi Jabatan;
 - d. capaian kinerja serta perilaku pegawai;
 - e. rekomendasi kepala unit kerja; dan
 - f. ketersediaan anggaran belanja pegawai.
- (2) Kualifikasi pendidikan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan ijazah serta sertifikat kompetensi.

Pasal 20

- (1) Perpindahan jabatan yang mengakibatkan naiknya Kelas Jabatan dapat diusulkan bagi PNS yang memiliki kinerja serta perilaku dengan nilai baik dan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil penilaian kompetensi.
- (2) Kinerja serta perilaku dengan nilai baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dalam sasaran kinerja pegawai.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. memenuhi syarat;
 - b. cukup memenuhi syarat; dan
 - c. kurang memenuhi syarat.
- (4) Bagi PNS yang memperoleh hasil penilaian kompetensi disarankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a akan ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana.
- (5) Bagi PNS yang memperoleh hasil penilaian kompetensi dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b akan ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana dengan syarat :
 - a. dilakukan pembimbingan oleh atasan langsung dengan memberikan tugas tambahan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Jabatan Pelaksana yang diusulkan paling singkat selama 6 (enam) bulan setelah terbitnya rekomendasi hasil penilaian kompetensi; dan
 - b. melakukan pengembangan kompetensi dengan mengikuti :
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. seminar;
 3. *in house training*;
 4. magang dan sejenisnya yang relevan dengan Jabatan Pelaksana; atau
 5. *coaching* atau *mentoring*,yang diusulkan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah terbitnya rekomendasi hasil penilaian kompetensi.
- (6) Bagi PNS yang memperoleh hasil penilaian kompetensi tidak disarankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, perpindahan jabatan yang diusulkan tidak dapat disetujui dan dapat diusulkan perpindahan Jabatan lagi setelah 2 (dua) tahun dari ditetapkannya hasil penilaian kompetensi.

Pasal 21

- (1) PNS dapat diusulkan perpindahan Jabatan Pelaksana dengan syarat masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan sebagai PNS.
- (2) Selain syarat perpindahan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. Kelas Jabatan 7 (tujuh) harus memiliki :
 1. ijazah paling rendah sarjana atau diploma IV;
 2. kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan; dan
 3. pangkat paling rendah penata muda dengan golongan ruang III/a dan/atau berpengalaman pada Jabatan/tugas paling singkat 5 (lima) tahun.
 - b. Kelas Jabatan 6 (enam) harus memiliki :
 1. ijazah paling rendah diploma III;
 2. kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat Jabatan; dan
 3. pangkat paling rendah pengatur dengan golongan ruang II/c dan/atau berpengalaman pada Jabatan/tugas paling singkat 5 (lima) tahun.
 - c. Kelas Jabatan 5 (lima) harus memiliki :
 1. ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara;
 2. kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat Jabatan; dan
 3. pangkat paling rendah pengatur muda dengan golongan ruang II/a dan/atau berpengalaman pada jabatan/tugas paling singkat 2 (dua) tahun.
 - d. Kelas Jabatan 3 (tiga) harus memiliki :
 1. ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau setara; dan
 2. pangkat paling rendah juru dengan golongan ruang I/c dan/atau berpengalaman pada jabatan/tugas paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2 diperoleh melalui pengembangan kompetensi, harus disertakan surat tugas belajar.
- (4) Pengalaman dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 2, dan huruf e angka 2 dibuktikan dalam sasaran kinerja pegawai.

Pasal 22

Perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dikecualikan apabila adanya :

- a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Jabatan;
- b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada Jabatan; dan/atau
- c. perubahan kebijakan berkaitan dengan nomenklatur Jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengajuan usulan dan dokumen perpindahan Jabatan Pelaksana disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keputusan pengangkatan CPNS;
 - b. keputusan pengangkatan PNS;
 - c. keputusan Jabatan terakhir;
 - d. keputusan pangkat terakhir;
 - e. ijazah terakhir;
 - f. sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Analisis Jabatan;
 - h. Analisis Beban Kerja; dan
 - i. Peta Jabatan.

BAB IV
PENYESUAIAN KELAS JABATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Penyesuaian Kelas Jabatan Pelaksana meliputi:

- a. kenaikan Kelas Jabatan; dan
- b. penurunan Kelas Jabatan.

Bagian Kedua
Kenaikan Kelas Jabatan

Pasal 25

- (1) Pejabat Pelaksana dapat dinaikkan dalam Kelas Jabatan yang lebih tinggi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. pada Peta Jabatan Perangkat Daerah masih tersedia formasi;
 - c. memenuhi kualifikasi pendidikan;
 - d. mempunyai kompetensi pada Jabatan yang diusulkan, dibuktikan dengan keputusan Bupati bagi Jabatan bendahara Perangkat Daerah dan surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah bagi Jabatan selain bendahara; dan
 - e. adanya ketentuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2.

Bagian Ketiga
Syarat Kenaikan Kelas Jabatan

Pasal 26

Persyaratan untuk pengusulan kenaikan Kelas Jabatan adalah sebagai berikut:

- a. surat usulan kenaikan Kelas Jabatan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah tentang kualifikasi pendidikan dan kompetensi PNS pada Jabatan yang diusulkan, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
- d. fotokopi surat keputusan *inpassing* Jabatan Pelaksana/surat keputusan mutasi terakhir yang dilegalisir;
- e. fotokopi sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
- f. fotokopi surat keputusan Bupati tentang penunjukan bendahara pada Perangkat Daerah yang dilegalisir (khusus jabatan bendahara);
- g. fotokopi Peta Jabatan Perangkat Daerah; dan
- h. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi golongan II yang telah memiliki ijazah S1 dan golongan I yang telah memiliki ijazah sekolah lanjutan tingkat atas.

Bagian Keempat
Penurunan Kelas Jabatan

Pasal 27

- (1) Seorang Pejabat Pelaksana dapat diturunkan dalam Kelas Jabatan yang lebih rendah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mampu melaksanakan tugasnya, dibuktikan dengan surat pernyataan kepala Perangkat Daerah tentang tidak mampu melaksanakan tugasnya/Tidak memenuhi kualifikasi pada Jabatan, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. penyebab lain yang mengakibatkan penurunan Kelas Jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Pejabat Pelaksana mengajukan permohonan penurunan Kelas Jabatan atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tidak keberatan diturunkan Kelas Jabatannya dan Kepala Perangkat Daerah wajib memfasilitasi pengusulan permohonan penurunan Kelas Jabatan dimaksud kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Penyebab lain yang mengakibatkan penurunan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. tidak memenuhi syarat jabatan;
 - b. mutasi; dan
 - c. perubahan struktur organisasi.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada pegawai dan melaporkan hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 29

- (1) Pejabat Pelaksana yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukan perbaikan kinerja, harus mengikuti penilaian kompetensi kembali.
- (3) Berdasarkan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pelaksana yang tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan dapat dipindahkan pada Jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia Jabatan lain yang sesuai kompetensi yang dimiliki atau Jabatan lebih rendah yang lowong, Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan sementara pada Jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 30

- (1) Dalam hal tidak tersedia Pegawai yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pelaksana kelas 7 (tujuh), pengisian formasi Jabatan dapat diisi oleh Pegawai dengan Kelas Jabatan 1 (satu) tingkat di bawahnya selama sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Dalam hal tidak tersedia Pegawai yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pelaksana kelas 6, pengisian formasi Jabatan dapat diisi oleh Pegawai dengan Kelas Jabatan 1 (satu) tingkat di bawahnya selama sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Bagi Pejabat Pelaksana yang belum memenuhi syarat Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, wajib memenuhi syarat Jabatan dimaksud paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membuat surat pernyataan kesanggupan mengikuti pendidikan formal :
 - a. S1/D4 (sarjana) untuk Kelas Jabatan 7 (tujuh); dan
 - b. D3 (diploma) untuk Kelas Jabatan 6 (enam).
- (5) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat Jabatan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pelaksana dimaksud diberhentikan dari Jabatan Pelaksananya dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Pelaksana yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **15 Juli 2025**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **15 Juli 2025**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **34**

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG JABATAN PELAKSANA
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT USULAN KENAIKAN KELAS JABATAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Kenaikan Kelas Jabatan
a.n

Kepada
Yth. Bupati Karawang
cq. Kepala BKPSDM Kab. Karawang
di-
KARAWANG

Bersama ini kami mengajukan usulan kenaikan kelas jabatan :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Tempat/Tgl Lahir :
Jabatan :
Unit kerja :

Untuk dinaikkan kelas jabatan menjadi kelas.....dengan jabatan sebagai dengan pertimbangan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk kenaikan kelas jabatan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- a. Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah tentang kualifikasi pendidikan dan kompetensi PNS pada jabatan yang diusulkan;
- b. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- c. Fotokopi Surat Keputusan Inpassing Jabatan Pelaksana/Surat Keputusan Mutasi terakhir yang dilegalisir;
- d. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
- e. Fotokopi SKP 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
- f. Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara pada Perangkat Daerah yang dilegalisir (khusus jabatan bendahara);
- g. Fotokopi Peta Jabatan Perangkat Daerah;

Demikian surat usulan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah
NAMA
Pangkat/Gol NIP.



LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG JABATAN PELAKSANA
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
KENAIKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI PNS
KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan : Kepala
5. Unit Kerja :

Selaku Pejabat Yang Berwenang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Pegawai tersebut mempunyai kompetensi dalam jabatan dan memenuhi kualifikasi minimal pendidikan dalam kelas jabatan pada Dinas/Badan/Kecamatan Kabupaten Karawang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....,
Kepala Perangkat Daerah
NAMA
Pangkat/Gol NIP.



LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG JABATAN PELAKSANA
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG TIDAK
MAMPU MELAKSANAKAN TUGASNYA/TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI PADA
JABATAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan : Kepala
5. Unit Kerja :

Selaku Pejabat Yang Berwenang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Pegawai tersebut (tidak mampu melaksanakan tugasnya/Tidak memenuhi kualifikasi minimal pendidikan yang dipersyaratkan) sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk menempati jabatan kelas..... yang sedang diduduki saat ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....,
Kepala Perangkat Daerah
NAMA
Pangkat/Gol NIP.

